







lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal dan salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian yaitu dengan melakukan penyaluran dana melalui prinsip *al-qard*. Sehingga jelas dalam hal ini *qard* dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) termasuk BMT.

Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah Paciran Lamongan mata pencariannya adalah sebagai nelayan dan pedagang serta tukang becak dan lain-lainnya, untuk memenuhi kebutuhannya dalam menutupi kekurangan modal usahanya dan memenuhi kebutuhannya mereka meminjam uang ke koperasi keuangan konvensional maupun syari'ah dengan menggunakan prinsip pembiayaan utang piutang atau *qard*.

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, pada transaksi pembiayaan *qard* terdapat dua macam akad yaitu akad *qard* dan akad *murābahah* yang digunakan dalam satu transaksi, sedangkan *murābahah* merupakan suatu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, yakni nasabah mengajukan pembiayaan *qard* kepada BMT dan pembiayaan tersebut telah diterima. Akan tetapi, pihak BMT memerintahkan nasabah untuk membeli emas seharga uang yang dibutuhkan dan marginnya dengan menggunakan akad *murābahah*, dalam waktu yang sama nasabah mengembalikan emas tersebut kepada pihak kasir BMT untuk memperoleh uang sesuai yang dibutuhkan pada awal akad yaitu akad *qard* dan pengembaliannya harus sesuai dengan akad *murābahah*.

Dalam sebuah hadits telah dijelaskan tentang larangan penggunaan dua akad dalam satu transaksi, yaitu :



























Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Dua Akad dalam Satu Transaksi (*qard* dan *murābahah*) dan konsekuensinya di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.

Penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh, maka penulis membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sedangkan gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan konsep dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) yang meliputi tentang pengertian akad, landasan hukum akad,

rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas dalam berakad, batal dan sahnya berakad serta berakhirnya akad. Pengertian *qard*, landasan hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, aplikasi *qard* dalam perbankan dan manfaat *qard*, pengertian *Murābahah* landasan dasar hukum *Murābahah*, syarat dan rukun *Murābahah*, aplikasi *Murābahah* dalam perbankan serta manfaat.

Bab ketiga yakni tentang penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*Qard* dan *Murābahah*) dan konsekuensinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamonganyang meliputi profil, visi dan misi, legalitas lembaga, struktur, sejarah pendirian, produk dan akad yang digunakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.

Bab keempat adalah analisis tinjauan hukum Islam tentang implementasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murābahah*) dan konsekuensinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Paciran Lamongan.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Sekaligus saran dan rekomendasi dari peneliti untuk pembaca, civitas akademika, serta para peneliti lainnya untuk perkembangan penelitian secara lebih lanjut.